

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji fenomena pernikahan perempuan hamil dalam masa iddah di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Gresik. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pernikahan perempuan hamil dalam masa iddah terjadi karena perselingkuhan yang dilakukan oleh S.Z dengan seorang pemuda A.W, yang menyebabkan S.Z hamil. Sedangkan S.Z masih berstatus istri dari M.F yang bekerja di luar negeri. Setelah mengetahui bahwa S.Z berselingkuh sehingga hamil, maka suaminya menceraikan. Kemudian dari keluarga S.Z meminta A.W untuk segera menikahinya tanpa menunggu masa iddahnya habis, dengan alasan supaya anak yang dikandung S.Z lahir dalam keadaan sudah mempunyai seorang bapak.
2. Hukum pernikahan antara A.W dan S.Z yang hamil tanpa menunggu berakhirnya masa iddah, menurut hukum Islam maupun Undang-undang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah tidak sah. Sedangkan pernikahan perempuan hamil dilakukan atas saran seorang Kyai, mungkin mempertimbangkan maqashid iddah (memperjelas status anak), sehingga pernikahan tetap dilakukan untuk menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. **Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya masa iddah. Program edukasi ini harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih minim pengetahuan tentang aturan iddah.
2. **Pemberdayaan Perempuan:** Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum sangat penting. Dengan pengetahuan yang cukup, perempuan dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pernikahan dan masa iddah, serta menghindari tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat.
3. **Penelitian Lanjutan:** Penelitian lebih lanjut mengenai fenomena pernikahan dalam masa iddah di berbagai daerah lain di Indonesia perlu dilakukan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah ini dan menemukan solusi yang efektif.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan fenomena pernikahan dalam masa iddah dapat diminimalisir dan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya masa iddah dalam hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Al-Qur'an.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq *Al Muhadzab fi fiqhi al imam syafii*,
- Aslam, Muhammad. "The Concept of Iddah (Waiting Period) in Islamic Law: A Critical Analysis." *International Journal of Business, Economics and Law*, vol. 8, no. 3, 2015, hlm. 23-35.
- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), Azzam, M. Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes. *Fikih Munakahat* (khitbah, nikah, dan talak), Jakarta: AMZAH, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dirjen Bimbingan Islam Depag RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI 1992/1993.
- Fauzi, Muhammad. "Pengaruh Konteks Sosial dan Ekonomi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Studi Sosial*, vol. 25, no. 2, 2016, hlm. 78-95.
- Hamzah, Fathimah. "Peran Pemimpin Agama dan Pendidik dalam Membentuk Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 16, no. 2, 2022, hlm. 187-202.
- Hidayat, Ridwan. "Dialog Antarbudaya dan Toleransi dalam Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Dialog Antarbudaya*, vol. 12, no. 1, 2018, hlm. 45-62.
- Indriani, Lila. "Perkembangan Hukum dan Regulasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 25, no. 2, 2022, hlm. 187-202.
- Irianto, Sulisyowati dan Shirdarta. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Iskandar, Ali. "Perubahan Sosial dan Nilai-nilai Masyarakat dalam Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Sosiologi*, vol. 22, no. 3, 2020, hlm. 120-135.

- Khaled Mas'ud Muhammad, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Syatiby's Life and Thought*, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Penerbit Pustaka 2006)
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Mardani, Wahyu. "Pengaruh Keluarga dan Lingkungan Sosial terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Keluarga dan Masyarakat*, vol. 8, no. 1, 2020, hlm. 45-58.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Mustofa, Imam. "Peran Lembaga Agama dan Pemimpin Masyarakat dalam Membentuk Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Kajian Sosial*, vol. 18, no. 3, 2018, hlm. 120-135.
- Nadhifah Riha, Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam, *Urwatul Wutsqo: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 10 No. 1, Maret 2021.
- Qudamah, *Ibn Al-Mughni*. Beirut: Dar ar-Fikr. 1995.
- Qudamah, *Ibn Al-Mughni*. Riyadh: Dar'aalam L-kutub. XI:1996.
- Rahayu, Siti. "Pengaruh Globalisasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Globalisasi dan Budaya*, vol. 10, no. 1, 2013, hlm. 45-62.
- Santoso, Budi. "Pengaruh Historis dan Budaya terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Antropologi*, vol. 18, no. 1, 2019, hlm. 45-62.
- Sari, Dewi. "Isu Gender dan Kesetaraan dalam Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Kajian Gender*, vol. 9, no. 2, 2021, hlm. 89-106.
- Setiawan, Bambang. "Konteks Politik dan Keadilan Sosial dalam Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Politik dan Kebijakan Sosial*, vol. 15, no. 1, 2019, hlm. 45-62.
- Shabaz Adeela, *Islam and Feminism: Theory, Modeling, and Application, Membela Perempuan: Menakar Feminism dengan Nalar Agama*, Terj. Jemala Gembala (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005)
- Smith, John. "Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah: Studi Kasus di Komunitas XYZ." *Jurnal Kajian Islam*, vol. 15, no. 2, 2005, hlm. 245-267.

Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1990.

Susanto, Budi. "Peran Media dan Informasi yang Akurat dalam Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Komunikasi Massa*, vol. 20, no. 2, 2019, hlm. 78-95.

Wijaya, Ahmad. "Pengaruh Jejaring Sosial dan Opini Publik terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan dalam Masa Iddah." *Jurnal Komunikasi Sosial*, vol. 18, no. 3, 2020, hlm. 120-135.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Jalan menuju desa Lebak



Gambar 2

Kantor Pemerintahan Desa Lebak



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SANGKAPURA
DESA LEBAK

Sekretariat : Kompleks Langgar Raya Dusun Lebak Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik 61181
bvb e-mail : desalebak72@gmail.com Website : desalebak.gresikkab.go.id

Nomor : 070/ I /437.117.02/2024
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Surat Permohonan
Izin Penelitian Skripsi / Survey

Kepada Yth.
Kepala LP3M IAIT Kediri
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami selaku Kepala Desa Lebak menyampaikan bahwa kami telah menerima Surat Permohonan Data Penelitian dari Bapak / ibu dan kami menerima anak didik Bapak / Ibu :

Nama : SYIFAUSSUDURI
NPM : 190202435
Prodi / Fak. : AS / Syariah
Judul Skripsi : Status Perkawinan Perempuan dalam Masa iddah (Studi Kasus di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik).
Obyek Penelitian : Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan untuk keperluan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Lebak, 03 Januari 2024
Kepala Desa LEBAK
Sekretaris Desa

ABD. HANAN, MAP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syifaussuduri

NPM : 19.02.0.22435

Jurusan/Program Studi : Hukum

Keluarga IslamFakultas : Syari'ah

Dan Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihantulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri,.....2024

Yang membuat pernyataan

Syifaussuduri

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syifaussuduri lahir di Gresik pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 1996. Anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Almawi dan Ibu Hamimah, yang beralamat di Gunung Teguh , Rt/Rw 001/006, Kec Sangkapura., Kab. Gresik, Jawa Timur. Sekarang telah menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti (UIT) LirboyoKediri.

Riwayat Pendidikan Formal pada MINU 16 Menara Kec. Sangkapura Kab. Gresik tamat tahun 2008; MTs Pondok Pesantren Hasan Jufri , Sangkapura pulau Bawean tamat tahun 2011; MA Pp Hasan Jufri Kediri tamat tahun 20114; gelar SarjanaHukum (S. H.) S- 1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri tamat tahun 2024. Dalam menempuh Pendidikan Informal di Pondok Pesantren Hasan Jufri. Brebes tamat tahun 2014; Pondok Pesantren Al Amin Kota Kediri tamat tahun 2019.